



SALINAN

**WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 08/PW/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempertegas legalitas Sanggar Kegiatan Belajar sebagai penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan masyarakat, memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), Nomor Induk Satuan Pendidikan Non Formal, Akreditasi dari BAN PNF, penjaminan mutu Delapan Standar Nasional Pendidikan dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) bagi peserta didik, sehingga Sanggar Kegiatan Belajar dapat menyelenggarakan ujian Pendidikan Kesetaraan Tingkat Satuan Pendidikan dan menerbitkan sertifikat kompetensi, perlu dilakukan perubahan status Sanggar Kegiatan Belajar;
- b. bahwa untuk perubahan status Sanggar Kegiatan Belajar, perlu merubah Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 08/PW/2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 08/PW/2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 01);
7. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 04);
8. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 08/PW/2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 08/PW/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 08/PW/2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah dan diantara angka 10 dan 11 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 10a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.
2. Walikota adalah Walikota Padangsidimpuan.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Daerah Perpustakaan Umum Daerah selanjutnya disebut Perpustakaan Umum Sutan Tagor Mulia.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut dengan SMP adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut dengan SMA adalah Sekolah Menengah Atas.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut dengan SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan.
10. Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- 10a. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Nonformal.
11. Kepala adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidempuan.
12. Kepala Sub. Bagian yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidempuan.
13. Kepala Tata Usaha yang selanjutnya disebut KTU adalah Kepala Tata Usaha SMP, SMA dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan daerah Kota Padangsidempuan.
14. Tempat kedudukan adalah tempat kedudukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidempuan.
15. Wilayah Kerja adalah wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidempuan.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada lingkup Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kota Padangsidempuan.

2. Ketentuan BAB IV Bagian Kelima diubah sehingga BAB IV Bagian Kelima berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Satuan Pendidikan Nonformal

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Satuan PNF terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Organisasi Satuan PNF sebagaimana tercantum pada Lampiran V merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 25

Satuan PNF mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas di bidang perencanaan, perumusan dan penentuan kebijakan teknis operasional pada sektor pendidikan luar sekolah.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Satuan PNF mempunyai fungsi:

- a. membantu pelaksanaan teknis operasional pada sektor pendidikan luar sekolah;
- b. membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pamong belajar Pendidikan nonformal;
- c. mengadakan dan memfasilitasi hubungan kerja sama antara Satuan PNF dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah;
- d. pengelolaan urusan tata usaha Satuan PNF.

Pasal 27

Kasubbag Tata Usaha Satuan PNF mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis administratif kepada seluruh warga sekolah yang meliputi penyusunan rencana kegiatan, kepegawaian, administrasi, data, pelaporan dan tugas-tugas umum.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kasubbag Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan Tata Usaha Rumah Tangga dan perlengkapan Satuan PNF;
- b. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja Satuan PNF;
- c. Pelaksanaan administrasi kurikulum, administrasi kesiswaan, keuangan, kepegawaian, dan umum; dan
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

3. Ketentuan Lampiran V diubah, sehingga Bagan Organisasi Satuan PNF sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 19 Januari 2016

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ANDAR AMIN HARAHAP

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 19 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

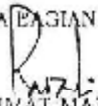
Ttd.

ZULFEEDI

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2016 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


RAHMAT MARZUKI

NIP. 19780703 199703 1 002

LAMPIRAN V :
PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
PADANGSIDIMPUAN NOMOR 08/PW/2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENDIDIKAN DAERAH

BAGAN ORGANISASI
SATUAN PNF



WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ANDAR AMIN HARAHAP

Ditandatangani di Padangsidimpuan
pada tanggal 19 Januari 2016

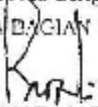
SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ZULFEDDI

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2016 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RAHMAT MARZUK
NIP. 19780703 199703 1 002